



# BUPATI OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN LEMBUR DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

**Menimbang:** a. bahwa guna mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi pada setiap Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Ogan Ilir sehingga pelayanan kepada masyarakat dan pencapaian tujuan organisasi dapat optimal serta untuk meningkatkan gairah kerja dalam menyelesaikan tugas diluar jam kerja perlu diberikan uang lembur bagi PNS maupun Non PNS di Kabupaten Ogan Ilir ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 Tahun 2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019;
17. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 27 Seri E).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PEMBERIAN LEMBUR DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir
3. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya di singkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Ogan Ilir
4. Non PNS adalah Non PNS Kabupaten Ogan Ilir
5. Standar Biaya Umum selanjutnya disingkat SBU adalah Standar Biaya Umum Kabupaten Ogan Ilir
6. Lembur adalah segala kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil/Non PNS pada waktu-waktu tertentu diluar jam kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
7. Lembur dilakukan jika benar-benar dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang mendesak dan harus secepatnya diselesaikan, sehingga tidak dapat diselesaikan pada jam kerja.
8. Lembur yang dilakukan harus jelas jenis pekerjaan yang dilaksanakan dan hasil atau *output* yang akan dicapai.

**BAB II  
UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR**

**Pasal 2**

- (1) Uang lembur merupakan kompensasi yang diberikan bagi pegawai Negeri Sipil/Non PNS yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari Pejabat yang berwenang
- (2) Uang makan lembur diperuntukkan bagi pegawai Negeri Sipil/Non PNS setelah bekerja lembur minimal selama 2 (dua) jam berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

### Pasal 3

- (1) Uang Lembur hanya diberikan kepada PNS maupun non PNS yang melaksanakan lembur minimal 2 jam berturut-turut pada hari yang sama
- (2) Waktu kerja lembur yang dibayarkan maksimal 50 jam per bulan
- (3) Apabila lembur dilaksanakan pada hari libur maka dibayarkan 200% dari uang lembur pada hari kerja
- (4) Pembayaran uang lembur dilakukan setelah lembur dilaksanakan

### Pasal 4

- (1) Uang makan baru dapat diberikan setelah lembur dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam
- (2) Apabila lembur dilaksanakan pada hari libur, maka uang makan hanya dibayarkan 1 (satu) kali

## BAB III BESAR UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

### Pasal 5

Pemberian uang lembur dan uang makan dihitung berdasarkan harga satuan sesuai dengan status pegawai, golongan dan jabatan sebagai berikut:

GOLONGAN	UANG LEMBUR	UANG MAKAN	KETERANGAN
Gol IV	20.000/JAM	25.000/OH	
Gol III	15.000/JAM	20.000/OH	
Gol II	12.000/JAM	18.000/OH	
Non PNS	12.000/JAM	18.000/OH	

### Pasal 6

- (1) Uang lembur diberikan dengan satuan OJ (orang jam) dengan besaran tarif sesuai dengan yang diatur dalam SBU Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Tarif yang diatur dalam SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pagu atau batas tertinggi, sehingga tidak boleh melebihi dari tarif yang telah ditetapkan.
- (3) Uang makan lembur diberikan dengan satuan OH (orang hari) dengan besaran tarif sesuai dengan yang diatur dalam SBU Tahun Anggaran berjalan. Tarif yang diatur dalam SBU tersebut bersifat pagu atau batas tertinggi, sehingga tidak boleh melebihi dari tarif yang telah ditetapkan.

## BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 7

Bukti pertanggungjawaban lembur :

- (1) Surat Perintah Lembur atau Surat Tugas Lembur atau sebutan lainnya yang sejenis. Pada Surat Tugas atau sebutan lainnya tersebut harus diisi dengan jelas siapa saja yang melaksanakan lembur, tugas yang harus diselesaikan, waktu pelaksanaan lembur, dan hasil atau *output* yang harus dibuat.

*A.*

- (2) Bukti kehadiran atau absensi. Bukti kehadiran atau absensi dibuat secara manual dengan mencantumkan kapan dimulai dan diakhiri pelaksanaan lembur. Rekapitulasi absensi kehadiran ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Hasil/*output* dari pekerjaan lembur harus dibuat sesuai dengan yang tertulis dalam surat perintah lembur atau sebutan lainnya yang sejenis.
- (4) Lembur dapat dilaksanakan di hari kerja efektif, tetapi setelah jam kerja berakhir, dan dapat juga dilaksanakan di luar hari kerja efektif, sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Bukti pertanggungjawaban keuangan berupa nominatif tanda terima uang lembur dan uang makan lembur, kuitansi, dan bukti pendukung lainnya.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 2 Januari 2019

**BUPATI OGAN ILIR,**

dto

**M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 2 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto

**HERMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR**

  
**ARDHA MUNIR, SH.,M.Si**  
PEMBINA TK.I (IV/b)  
NIP. 196311111985031007